



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEHUTANAN TAHUN 2016-2021

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan penyusunannya.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah, dimana yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan berada pada Prioritas 10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam. Substansi inti dan indikator dari prioritas ini didalamnya mencakup indikator kinerja Dinas Kehutanan. Oleh karena itu kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat turut serta sebagai kunci suksesnya pada prioritas pembangunan tersebut.

Penyusunan Dokumen Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat mewujudkan visi dan misi dari Dinas Kehutanan dan mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ke arah yang lebih baik.

Padang, September 2016

Kepala Dinas Kehutanan



Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 108703 1 003

I. PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah.

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/439/Sekr-2015 tanggal 12 Maret 2015. Proses penyusunan dimulai dari persiapan sampai dengan penetapan renstra seperti yang terlihat ada Tabel 1.1 berikut ini.


Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	2015	2016												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
			I	I	V	V	I				X	X	I	I	
1	Persiapan Penyusunan Renstra														
2	Penyusunan Rancangan Renstra														
3	Verifikasi Rancangan Renstra														
4	Penyesuaian Rancangan Renstra														
5	Penyampaian Rancangan Renstra														
6	Verifikasi Rancangan Renstra														
7	Musrenbang RPJMD														
8	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD														
9	Penetapan RPJMD														
10	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra														
11	Verifikasi Akhir Renstra														
11	Penetapan Renstra														
11															




Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan SKPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran dapat dilihat gambar di bawah ini. Kedudukan Renstra SKPD dalam alur perencanaan & penganggaran pusat dan daerah, dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.2. Kedudukan Renstra SKPD dalam Alur Perencanaan & Penganggaran pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional



Gambar 1.3. Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur

- Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006 – 2025;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2013;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126).
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-784-2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah memberikan arah dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2016-2021. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah untuk mencapai visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016-2021, sekaligus sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergisitas antara Renstra SKPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

1.3 Landasan Hukum Renstra SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
 - a. Seksi Perizinan Usaha Kehutanan

- b. Seksi Produksi Hasil Hutan
- c. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan
- 4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang membawahi:
 - a. Seksi Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - b. Seksi Perhutanan Sosial
 - c. Seksi Aneka Guna Hutan
- 5. Bidang Planologi Kehutanan, yang membawahi:
 - a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan
 - b. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
 - c. Seksi Rencana Kawasan Hutan
- 6. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan yang membawahi:
 - a. Seksi Penyidikan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi dan Jasa Lingkungan

Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan, organisasi mengalami penambahan Eselon III dan IV sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan rincian :

1. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Benih
 - c. Seksi Informasi dan Peredaran Benih
2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Usaha Kawasan Hutan
 - c. Seksi Konservasi Kawasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan teknis bidang kehutanan

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan Hutan, Planologi Kehutanan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Kehutanan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Rincian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menetapkan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan;
- d. Menetapkan program kerja dan rencana pembangunan Kehutanan;

- e. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pemanfaatan hutan, planologi kehutanan, pengamanan dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan pemanfaatan hutan, planologi kehutanan, pengamanan dan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kehutanan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu :

1. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Mengkaji serta melakukan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. Menyelenggarakan penyiapan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Pemanfaatan Hutan

Bidang Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan usaha hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penatausahaan hasil hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pemanfaatan Hutan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemanfaatan Hutan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pemanfaatan Hutan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pemanfaatan Hutan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Pemanfaatan Hutan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Pemanfaatan Hutan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pemanfaatan Hutan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pemanfaatan Hutan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Planologi Kehutanan

Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penggunaan kawasan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang inventarisasi dan penetapan hutan;

- c. *Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rencana kawasan hutan; dan*
- d. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.*

Rincian tugas Bidang Planologi Kehutanan :

- a. *Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Planologi Kehutanan;*
- b. *Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Planologi Kehutanan;*
- c. *Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Planologi Kehutanan;*
- d. *Menyelenggarakan fasilitasi Planologi Kehutanan;*
- e. *Menyelenggarakan koordinasi Planologi Kehutanan;*
- f. *Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Planologi Kehutanan;*
- g. *Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;*
- h. *Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Planologi Kehutanan;*
- i. *Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;*
- j. *Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan*
- k. *Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.*

4. Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan

Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi dan jasa lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pemantauan di bidang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pemantauan di bidang Perhutanan Sosial;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pemantauan di bidang Aneka Guna Hutan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- d. Menyelenggarakan fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan Pengembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan

UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Perbenihan Tanaman Hutan.

Fungsi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan.
- b. Pengujian dan analisis teknis operasional perbenihan tanaman hutan.
- c. Pengujian persiapan teknologi perbenihan tanaman hutan.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan.

- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan.
- f. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang perbenihan tanaman hutan.
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan.
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.


7. UPTD KPHL Bukit Barisan

UPTD KPHL Bukit Barisan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pengelolaan Hutan di dalam wilayah kerja KPHL Unit IV.

Fungsi UPTD KPHL Bukit Barisan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Unit IV yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Unit IV.
- d. Penciptaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayah kerja KPHL Unit IV.

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Desember 2015 adalah 135 orang terdiri dari Pegawai Negeri

Sipil dan PTT. Berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- S2 : 21 Orang
- S1 : 37 Orang
- SLTA : 61 Orang
- D III : 8 Orang
- SLTP : 6 Orang
- SD : 2 Orang

Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Golongan IV: 12 Orang
- Golongan III: 97 Orang
- Golongan II : 19 Orang
- Golongan I : 7 Orang

Jumlah pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- Pejabat struktural
 - Eselon II : 1 Orang
 - Eselon III : 7 Orang
 - Eselon IV : 21 Orang
- Pejabat fungsional : 15 Orang (Polisi Kehutanan)

2.1.2.Sarana dan Prasarana

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Raden Saleh No. 8A Padang, dengan luas bangunan kantor 1.934,5 m². Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1. Sarana Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Barat

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
A.	Peralatan dan Mesin			
1.	Kendaraan			
	a. Roda 4 Operasional	unit	8	1
	b. Pemadam kebakaran/fireman	unit	1	-
	c. Patroli/patrol	unit	2	-
	d. Roda 2	unit	21	5
2.	Komunikasi			
	a. Telpon/telephone/megaphone	unit	4	2
	b. Faximile/faximile	unit	1	-
	c. SSB / HT	unit	21	12
3.	Komputer			
	a. Personal Computer	unit	29	3
	b. Notebook	unit	38	5
	c. Printer/Plotter	unit	32	1
	d. Scanner	unit	1	-
	e. External Hardisk	unit	3	-
	f. Banner elektronik	unit	3	-
4.	Peralatan kantor			
	a. Meja Tulis	unit	221	-
	b. Meja Komputer	unit	6	-
	c. Kursi Kerja	unit	123	-
	d. Kursi rapat	unit	107	2
	e. Lemari arsip/rak (kayu/besi)	unit	93	-

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
	f. Filling	unit	44	-
	g. Brankas	unit	10	-
	Air Conditoining	unit	29	5
	h. (window/split)/AC			
	i. Mesin Tik/Type machine	unit	12	-
	j. Mesin Absensi	unit	2	-
	k. Lemari Katalog	unit	3	-
	l. Lemari Peta	unit	3	-
5.	Peralatan teknis			
	a. Phi band	unit	2	-
	b. Clino meter	unit	2	-
	c. Sretoscope	unit	1	-
	d. Binocular/teropong	unit	1	-
	Geographis Position System	unit	21	2
	e. GPS)			
	f. Kompas	unit	7	-
	g. Chainsaw/mesin potong kayu	unit	3	-
	h. Racun api	unit	20	-
	i. Soil pH tester	unit	2	-
	j. Caliper	unit	2	-
	k. Alat ukur pohon	unit	2	-
	l. Seed Tries test	unit	1	-
	m. Altimeter	unit	1	-
	n. Desicator cembung	unit	1	-
	o. Rak/lemari benih	unit	2	-
	p. Peralatan Unduh Benih	unit	1	-
	q. Tanur/Oven	unit	1	-
	r. Drum Fiber	unit	2	-
	s. Tower Air	unit	-	1
	t. Selang	unit	2	-
	u. Mesin spiner	unit	1	-

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
	v. Alat Dapur Lap.	unit	1	-
	w. Timbangan	unit	2	-
	x. Tenda Lapangan	unit	2	-
	y. Lemari senjata	unit	6	-
6.	Peralatan audio vidio			
	a. Televisi	unit	3	-
	b. Kamera	unit	5	1
	c. Camrecorder/Handycam	unit	2	-
	d. Sound system	unit	5	-
	e. LCD Projector / infocus	unit	8	-
	f. Wirelles system	unit	1	-
7.	Peralatan lainnya			
	a. Generator/genset	unit	1	-
	b. Mesin Pompa air	unit	8	-
	c. Mesin penghancur kertas	unit	-	1
	d. Whiteboard	unit	3	-
	e. Stabilizer	unit	3	-
	f. PABX	unit	1	-
	g. Meja makan	unit	1	-
	h. Kursi makan	unit	6	-
	i. Kursi tamu	unit	22	-
	j. Meja rapat/sidang	unit	29	-
	k. Sofa (meja&kursi tamu)	set	5	-
	l. Kotak Penilaian Publik	unit	1	-
	m. Meja Resepsionis	unit	1	-
	n. Etalase	unit	3	-
	o. Kulkas/Showcase	unit	5	-
B.	Tanah			
1.	Tanah Bangunan Rumah	Persil	24	
2.	Tanah Bangunan Kantor	Persil	18	
C.	Bangunan			

No	URAIAN	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
	(Kantor, perumahan, mushola, fasilitas umum, dan gudang)	unit	72	
D.	Aset Tetap Lainnya			
	Buku perpustakaan	Buku	21	

2.3.Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas lima yaitu Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dan prioritas sepuluh yaitu Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada RPJMD Sumatera Barat Tahun 2010-2015. Secara keseluruhan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2011-2015 dapat dikategorikan baik dengan capaian target kinerja seperti yang terlihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase panjang batas kawasan hutan dalam kondisi baik	6.5 %	1.42 %	3.05 %	4.47 %	5.48 %	6.50 %	1.63 %	3.25 %	4.67 %	6.09 %	7.52 %	115	107	104	111	116
2.	Persentase unit penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan yang sesuai dengan perizinannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100
3.	Persentase penurunan Kasus ilegal logging	20 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	3.89 %	23.23 %	3.95 %	4.10 %	4.29 %	97	581	99	102	107
4.	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	20 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	5.87 %	- 15.59 %	27.30 %	37.55 %	29.02 %	147	-390	683	939	726
5.	Luas penurunan lahan kritis	10,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	2,000 Ha	1,400 Ha	1,895 Ha	2,079 Ha	3071 Ha	3551 Ha	70	95	104	154	178
6.	Persentase peningkatan pendapatan anggota kelompok tani hutan	25 %	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	5.58 %	11.46 %	16.67 %	20.83 %	30 %	112	114	111	104	120
7.	Persentase pencapaian target produksi kehutanan	76 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	281.6 %	157.76 %	92.59 %	69.78 %	61.58 %	391	216	125	93	81
8.	Persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan	76 %	72 %	73 %	74 %	75 %	76 %	188.87 %	131.64 %	90.41 %	84.78 %	112.13 %	262	180	122	113	148
9.	Kabupaten/kota yang perencanaan pembangunan kehutanan sinergis dengan perencanaan pembangunan kehutanan provinsi	100 %	87 %	88 %	89 %	90 %	90 %	63.16 %	89.47 %	100 %	100 %	100 %	73	102	112	111	111

Berdasarkan Tabel 2.2. dari sembilan indikator kinerja utama Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Tahun 2011-2015, secara akumulasi pada akhir masa renstra (Tahun 2015) pencapaian kinerja telah melebihi target dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun ada beberapa target indikator kinerja yang tidak optimal atau bahkan melebihi target indikator yang telah ditetapkan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Target indikator “Persentase Penurunan Kasus Illegal Logging” pada tahun 2012 capaian kinerjanya 581% dari target penurunan kasus illegal logging sebesar 4% pada tahun tersebut ternyata realisasinya kasus illegal logging turun sebesar 23,23% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan indikator tersebut diatas merupakan indikator yang bersifat kondisional dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tidak bekerja sendiri melainkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian instansi terkait lainnya. Penurunan jumlah kasus ini dikarenakan adanya efek jera dari pelaku pelanggaran tindak pidana kehutanan yang merupakan dampak dari kegiatan operasi-operasi pengamanan perlindungan hutandi tahun sebelumnya.

b. Target indikator “Persentase Penurunan Jumlah Titik Panas (hot spot) dari Angka Tahun Sebelumnya” pada Tahun 2012 capaian target indikator penurunan titik panas (hot spot) adalah -15,59% artinya pada Tahun 2012 jumlah titik panas (hot spot) meningkat sebesar 15,59% dari jumlah titik panas (hot spot) pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan cuaca dan iklim yang sangat panas sepanjang Tahun 2012. Namun pada tahun selanjutnya capaian target indikator tersebut

di atas melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat lebih mengupayakan penditeksian kebakaran hutan secara dini melalui pemantauan titik panas (hot spot) dengan bantuan satelit NOAA dan TERRA. Selain itu Dinas Kehutanan juga melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi potensi kebakaran hutan salah satunya dengan dibentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

c. Target indikator “Luas Penurunan Lahan Kritis”, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015 namun pada Tahun 2011 capaian target indikator kinerja ini tidak optimal yaitu sebesar 70%. Tidak tercapainya target indikator ini karena kegiatan pokok tidak dapat dilaksanakan, yakni kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan target fisik berupa rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan turus jalan, bangunan konservasi yang setara dengan 600 Ha. Hal ini disebabkan faktor teknis yaitu penetapan lokasi oleh Kementerian Kehutanan berada di Taman Hutan Raya Bung Hatta (Tahura) yang bukan merupakan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu lokasi yang ditetapkan tersebut

tidak termasuk kategori lahan kritis sementara berdasarkan petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus tahun tersebut tidak boleh diluar Tahura yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.

- d. Target indikator “Persentase Pencapaian Target Produksi kehutanan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP)”. Berdasarkan tabel di atas pencapaian target produksi kehutanan, mengalami penurunan dari Tahun 2014 yaitu 69,78% menjadi 61,60% pada Tahun 2015. Menurunnya capaian persentase target produksi kehutanan disebabkan karena pada Tahun 2015 pemegang izin IUPHHK-HA/HT dan IPK banyak yang tidak merealisasikan target produksi sesuai izin produksi yang disahkan. Sementara “Persentase Penerimaan Negara Sektor Kehutanan” mengalami penurunan namun meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 112,13 % atau melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu persentase pencapaian target penerimaan Negara sektor kehutanan sebesar 76%. Hal ini disebabkan harga patokan meningkat sesuai Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, Ganti Rugi, Tegakan dan PNT, naiknya harga patokan ini berlaku pada bulan September Tahun 2014 sehingga untuk PSDH dan DR pada Tahun 2014 hanya berpengaruh pada empat bulan terakhir dan untuk Tahun 2015 harga patokan mempengaruhi PNBP dari PSDH dan DR secara signifikan. Pada tahun-tahun mendatang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih harus melakukan kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan pencapai target produksi dan Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan sehingga target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan 100%.

e. Target indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Anggota Kelompok Tani Hutan”. Dalam pencapaian target ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya pembentukan dan pendampingan Kelompok Usaha Produktif (KUP), pengembangan aneka budidaya tanaman hutan dan penguatan pengembangan tanaman hutan. Upaya ini berhasil meningkatkan perekonomian anggota kelompok tani hutan pada periode 2011-2015 sebesar 30% dari pendapatan mereka sebelum adanya program ini. Capaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 25%. Kegiatan ini masih tetap perlu dilaksanakan agar masyarakat sekitar kawasan hutan tidak hanya menjadikan kawasan hutan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pengembangan KUP diperlukan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun -					Realisasi Anggaran pada Tahun -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	32,698,235	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	165.17	229.62	134.17	126.03	29,665,624	46,830,330
- Hasil pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil retribusi daerah	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	21,307,500	35,790,190	49,492,461	46,492,704	116.24	107.63	97.02	134.17	126.03	29,665,624	34,769,503
- Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-	-	-	11,390,735	48,913,400	-	-	-	-	-	-	-	-	12,060,827
-Jumlah Pendapatan Asli Daerah	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	21,307,500	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	107.63	229.62	134.17	126.03	29,665,624	44,552,183
JUMLAH PENDAPATAN	17,863,800	19,797,000	36,889,320	36,889,000	36,889,000	20,764,660	32,698,235	84,703,590	49,492,461	46,492,704	116.24	165.17	229.62	134.17	126.03	29,665,624	46,830,330
BELANJA																-	-
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,743,971,309	9,583,160,891	9,943,146,811	9,984,581,083	10,859,223,607	8,074,433,161	8,866,150,329	9,191,654,754	9,383,230,799	10,459,507,990	92.34	92.52	92.44	93.98	96.32	9,822,816,740	9,194,995,407
- Belanja Pegawai	8,743,971,309	9,583,160,891	9,943,146,811	9,984,581,083	10,859,223,607	8,074,433,161	8,866,150,329	9,191,654,754	9,383,230,799	10,459,507,990	92.34	92.52	92.44	93.98	96.32	9,822,816,740	9,194,995,407
BELANJA LANGSUNG	6,347,801,200	6,963,356,700	7,535,962,364	7,704,159,036	8,338,581,425	4,958,762,264	6,362,963,735	6,849,463,207	6,958,952,709	7,362,095,629	78.12	91.38	90.89	90.33	88.29	7,377,972,145	6,498,447,509
- Belanja Pegawai	301,310,000	550,840,000	495,450,000	387,182,500		285,950,000	528,790,000	488,935,000	384,992,500	-	94.90	96.00	98.69	99.43	-	346,956,500	337,733,500
- Belanja Barang dan Jasa	5,228,424,200	5,461,910,700	5,792,041,084	7,040,530,336	7,765,279,925	3,881,273,114	4,903,934,735	5,168,341,267	6,301,209,009	6,808,085,629	74.23	89.78	89.23	89.50	87.67	6,257,637,249	5,412,568,751
- Belanja Modal	818,067,000	950,606,000	1,248,471,280	276,446,200	573,301,500	791,539,150	930,239,000	1,192,186,940	272,751,200	554,010,000	96.76	97.86	95.49	98.66	96.64	773,378,396	748,145,258
JUMLAH BELANJA	15,091,772,509	16,546,517,591	17,479,109,175	17,688,740,119	19,197,805,032	13,033,195,425	15,229,114,064	16,041,117,961	16,342,183,508	17,821,603,619	86.36	92.04	91.77	92.39	92.83	17,200,788,885	15,693,442,915

Berdasarkan Tabel 2.3. pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa :

1. Rasio antara realisasian anggaran untuk pendapatan sudah sangat baik dengan rasio 116,24% sampai dengan 229,62%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun pendapatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk anggaran sebesar Rp. 29.665.624,- dan realisasi Rp. 46.830.330,-, ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran berkisar antara 86.36 % sampai dengan 92.83%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun untuk anggaran sebesar Rp. 17.200.788.885,- dan rata-rata pertumbuhan untuk realisasi sebesar Rp. 15.693.442.915,-

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan masih dapat di selesaikan sehingga target lima tahun dapat tercapai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pada sub bab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kab/kota, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal

dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD terhadap sasaran renstra dan renstra kab/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra instansi kehutanan kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
1	Persentase unit penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100%	Kab. Sijunjung: Terlaksananya pemantapan kawasan hutan	Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km.
2	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	1.71% (13.512 Ha)	Kab. Solok: Tertanam dan terpeliharanya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan tanaan hutan rakyat seluas	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
			925 Ha (kab.Solok) Padang Panjang: Terciptanya lingkungan yang harmonis dan pulihnya sumberdaya hutan,tanah dan air sebagai faktor penyangga kehidupan	
3	Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	100%	Kab. Solok: Terlaksananya operasional pencegahan dan pengendalian terhadap kerusakan hutan dan lahan. Kota Padang: Terpeliharanya dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan	Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar
4	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari angka tahun sebelumnya	30% (311 titik panas)	Kota Padang: Terpeliharanya dan terjaganya kawasan hutan dari kerusakan dan kebakaran hutan	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan
5	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan	85%	Kab. Sijunjung: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 : a. Meningkatnya produksi kayu

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Provinsi 2016-2021	Sasaran pada Renstra SKPD kab/Kota	Sasaran Pada Renstra K/L
	Bukan Kayu)		Meningkatnya pengelolaan hutan di tingkat tapak.	<p>buat dari hutan alam menjadi 29 juta m³</p> <p>b. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan menjadi 160 juta m³</p> <p>c. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m³</p>
6	Optimalisasi PNB sector kehutanan	85%	-	Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD 40,37 miliar
7	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	21.21% (333.712 Ha)	<p>Kota Padang: Terbinanya 20 kelompok tani sekitar kawasan hutan.</p> <p>Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</p>	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)

Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

Tabel 2. 5 Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Rencana Sistem Perkotaan	a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL). d. Pusat kegiatan Wilayah Yang dipromosikan (PKWp).	a. Perwujudan pengembangan sistem perkotaan di Provinsi Sumatera Barat b. Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang	Tidak berpengaruh	Tidak ada
2	Rencana Sistem Jaringan Transportasi		Program Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana	Tidak berpengaruh	Tidak ada
3	Rencana Jaringan Energi		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Energi dan sumber Daya Mineral	Tidak berpengaruh	Tidak ada
4	Rencana		Perwujudan	Tidak	Tidak ada

	Sistem jaringan Telekomunikasi		Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi	berpengaruh	
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air		Perwujudan Pengembangan Sistem prasarana Sumber Daya air	Tidak berpengaruh	Tidak ada
6	Rencana Sistem Prasarana Lingkungan		Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Perumahan dan pemukiman	Tidak berpengaruh	Tidak ada

Tabel 2.6 Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi terhadap Pelayanan SKPD

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Kawasan Lindung	Luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut Nomor 304-Menhut-11/2011	Program Perwujudan Kawasan Lindung melalui : a. Program pemantapan kawasan lindung -Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung. -Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna -mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. -Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung. -Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. -Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung.	Luas kawasan HL berkurang 105.497.69 Ha dari 825.486,69 Ha menjadi 719.989 Ha	Kawasan HL yang berkurang adalah di Kabupten Dharmasraya, Mentawai, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok Selatan Tanah Datar, Padang Panjang dan Payakumbuh

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			<ul style="list-style-type: none"> -Pengawasan kawasan lindung. b. Program evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung. <ul style="list-style-type: none"> -Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung -Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung. c. Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya <ul style="list-style-type: none"> -Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan -menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung -Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. d. Program Kawasan Perlindungan Setempat <ul style="list-style-type: none"> -Menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah 		

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			<p>pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. -Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau -Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya. -Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat 		

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			<p>mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.</p> <p>e. Program Kawasan Suaka Alam</p> <p>f. Program Kawasan Pelestarian Alam</p> <p>g. Program Kawasan Rawan Bencana Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Sumatera Barat secara lebih akurat. - Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. - Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis. - Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, 		

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada perencanaan Bekenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			<p>terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.</p> <p>h. Program Kawasan Lindung Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> -Melindungi Taman buru Siduali dan ekosistemnya seluas 2.354 Ha untuk kelangsungan perburuan satwa. -Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan. 		
2	Kawasan Budidaya	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh
3	Kawasan Strategis	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh	Tidak ada pengaruh

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel 2.7 Hasil Analisis Dokumen KLHS Sumbar terhadap Pelayanan SKPD

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	-	Tidak berpengaruh	-
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	-	Tidak berpengaruh	-
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	-	Tidak berpengaruh	-
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	-	Tidak berpengaruh	-
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	-	Tidak berpengaruh	-
7.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	-	Tidak berpengaruh	-

Berdasarkan identifikasi dan analisis diatas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana pada Tabel 2.8. berikut ini:

Tabel 2.8 Analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*)

Internal	<p>Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundangan bidang kehutanan. 2. Peralihan Kewenangan pengelolaan hutan dari Kab/Kota ke Provinsi. 3. Kawasan hutan yang luas. 4. Peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial. 5. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan serta kebakaran hutan dalam bentuk Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari dan Masyarakat Peduli Api. 6. Sumber Daya Manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman dalam pengelolaan hutan. 7. Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan. 	<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya personil/tenaga teknis. 2. Tingginya degradasi dan deforestasi hutan dan lahan. 3. Belum mantapnya kawasan hutan. 4. Rendahnya dukungan para pihak dalam pelestarian hutan. 5. Belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan
Eksternal		
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya permintaan hasil 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :</p>	<p>Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang :</p>

<p>hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Minat investasi di bidang Kehutanan 3. Dukungan mitra kerja (perusahaan, organisasi, LSM) dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan 4. Potensi sumber daya hutan cukup besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan SDH 2. Mendorong investasi bidang kehutanan 3. Pengembangan potensi SDH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Revitalisasi industri hasil hutan 3. Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan Hutan
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik tenurial 2. Penduduk miskin di dalam hutan dan sekitar 3. Tingginya permintaan alih fungsi lahan 4. Rendahnya kesadaran masyarakat 5. Perambahan dan illegal logging 6. Meningkatnya luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan 	<p>Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kawasan hutan 2. Pengamanan dan perlindungan hutan 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 4. Mendorong Operasional KPH dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak 5. Rehabilitasi hutan dan lahan 	<p>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan kehutanan 2. Penguatan kapasitas SDM 3. Peningkatan HHBK 4. Review penunjukan kawasan hutan

III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Isu degradasi dan deforestasi hutan dan lahan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan dikaitkan dengan perkembangan tata ruang wilayah dan dampaknya pada beberapa periode yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan sesuai Fungsi dan Peruntukannya merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi untuk lestariannya pengelolaan hutan khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan seluas $\pm 2.380.057$ Ha atau 56,27% dari luas wilayah Sumatera Barat $\pm 4.229.730$ Ha dengan fungsi kawasan hutan yang terbesar yaitu Hutan Lindung (± 791.671 Ha) dan Hutan Produksi (± 360.608 Ha) sangat rawan terhadap penyalahgunaan kawasan hutan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap batas kawasan hutan Negara akan menyebabkan kerawanan terjadinya illegal logging dan perambahan sehingga perlu penataan batas kawasan hutan dan pemeliharaan batas kawasan hutan yang telah ditata batas. Instansi atau perusahaan tertentu yang melakukan kegiatan di luar kehutanan pada kawasan hutan juga memiliki potensi untuk merusak hutan jika mereka tidak mengetahui ketentuan dan aturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan. Jika hal ini berlanjut dapat dipastikan keberadaan hutan Sumatera Barat tidak dapat dipertahankan sebagai penyangga ekosistem secara baik.

Dari 100% panjang kawasan hutan yang harus dipelihara sampai dengan Tahun 2015, baru 7,52% yang telah dipelihara. Artinya masih ada 92,48% panjang batas kawasan yang belum dipelihara. Ini merupakan tugas berat Dinas Kehutanan untuk memelihara agar batas kehutanan jelas di lapangan sebagai salah satu upaya mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Hal lain yang menentukan terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk selalu mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

2. Daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam tergantung pada banyak hal diantaranya adalah turunnya luas lahan kritis dan turunnya luas kerusakan hutan. Hal ini akan mempengaruhi angka indeks tutupan hutan menjadi salah satu variabel dalam pengukuran angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil menurunkan luas lahan kritis melalui upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 11.996 Ha dari angka awal Lahan kritis pada tahun 2012 seluas 372.386 Ha. Realisasi ini melebihi target akhir Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yaitu menurunkan luas lahan kritis 10.000 Ha dalam kurun waktu Tahun 2011 s/d 2015. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 total lahan kritis Di Provinsi Sumatera Barat seluas 630.695 Ha. Angka ini perubahan karena adanya perbedaan kriteria dalam menentukan kategori lahan kritis. Berdasarkan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan di dalam wilayah kelola KPH.
4. Pada lima Tahun terakhir luas kerusakan hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sekitar 9.400 Ha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah illegal logging dan kebakaran hutan. Dalam periode lima tahun (2011-2015) kasus illegal logging yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat berhasil dikurangi sebanyak 36 kasus dari 103 kasus berkurang menjadi 67 Kasus.
Diperkirakan pada tahun-tahun mendatang kasus illegal logging tetap ada dan cenderung meningkat hal ini disebabkan karena desakan ekonomi dan masa peralihan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke

provinsi sebagai dampak implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu perlu pengamanan dan perlindungan terhadap kawasan hutan secara kontinyu agar kasus illegal logging dapat tertangani.

Penanggulangan kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran hutan sampai dengan Tahun 2015 yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menurunkan jumlah titik panas (hot spot) dari angka sebelumnya. Jumlah titik panas yang sudah berhasil diturunkan dari 545 titik pada tahun 2011 turun menjadi 203 pada Tahun 2015 (sebesar 84,15%), upaya penurunan jumlah titik panas ini sudah dari melebihi target akhir renstra yaitu sebesar 20%. Pemantauan titik panas (hotspot) merupakan upaya awal untuk mendeteksi kebakararan hutan. Luas kebakaran hutan tahun 2011-2015 berfluktuatif, yang terendah seluas 2 Ha pada tahun 2013 yang tertinggi seluas 1.309,5 Ha pada tahun 2011. Berdasarkan kecendrungan tersebut, maka upaya penurunan titik panas (hotspot) ini perlu untuk dilakukan.

5. Produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan pengelolaan dan pemasarannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan hutan dimana pemegang ijin pengelolaan dan perusahaan hutan diberi kewenangan untuk mengeluarkan hasil produksi hasil hutan sendiri. Tercatat pada dua tahun terakhir sejak kebijakan tersebut diberlakukan capaian target produksi dan

pendapatan kehutanan terus menurun yaitu 93% pada Tahun 2014 dan turun menjadi 81% pada Tahun 2015 sedangkan pada tahun 2011 s/d 2013 capaian target produksi dan pendapatan hasil hutan selalu berada diatas angka 100%. Hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja pengelola hutan di Sumatera Barat.

6. Paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah berubah dari pengelolaan hutan oleh *coorporate* menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat merupakan peluang besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial. Sumatera Barat telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dalam bentuk rimbo larangan, hutan simpanan, parak hutan lepas (*parak hutan lapeh*) yang merupakan modal dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sumatera Barat telah memiliki Road Map Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan target 500.000 Ha hutan dapat diberikan hak kelolanya kepada masyarakat hutan di Sumatera Barat hingga Tahun 2020.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan. Oleh karena itu isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera", dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Madani** adalah suatu kondisi masyarakat berperadapan tinggi, maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Kesejahteraan Rakyat.

2. **Adil** adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga kebutuhan, kepentingan dan hak seluruh anggota masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran.
3. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah cukup dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat.
4. **Martabat** adalah suatu kondisi masyarakat dimana hak azasi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum yang cukup dari Negara.

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi dan tersebut pemerintah daerah Sumatera Barat menetapkan 10 program prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi
7. Pengembangan Kemaritiman & Kelautan
8. Penurunan Tingkat kemiskinan, Pengangguran, Daerah Tertinggal
9. Pengembnagan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan berdasarkan visi, misi Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

Misi V. : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Yang terdiri atas program :

1. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2. Pengendalian Kebakaran Hutan
3. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan
4. Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
5. Perencanaan dan Pengembangan Hutan
6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
8. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Kehutanan tersebut, adanya faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas Kehutanan terhadap pencapaian visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kehutanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Misi V. : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

Misi V. : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi V. : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
1.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kasus-kasus pelanggaran bidang kehutanan dari hasil operasi pengamanan hutan masih ada yang belum terselesaikan	Belum optimalnya peran instansi kehutanan daerah Dalam menindaklanjuti pelaporan kasus- kasus hukum bidang kehutanan dan Tidak adanya tenaga PPNS yang dimiliki Dinas Kehutanan	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut LHK
		Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal	Belum terfasilitasnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan	Adanya komitmen dari Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan dalam

Misi V. : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			hutan di seluruh nagari.	perlindungan hutan.
		Masih lemahnya koordinasi antara aparatur kehutanan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan hutan	Belum adanya keterpaduan komitmen seluruh pihak dalam penanganan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan system perlindungan hutan	Masih adanya dukungan konsolidasi dari pemerintah daerah dalam pembinaan hukum dan peraturan perundangan kehutanan
2.	Pengendalian Kebakaran Hutan	Belum terpantaunya kebakaran hutan secara keseluruhan	Data kejadian kebakaran dan titik api susah diprediksi	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut LHK
3.	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan	Penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih belum optimal	Data Lahan Kritis yang belum akurat	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD Dishutprov dan APBN Kemhut LHK

Misi V. : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4.	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batas kawasan hutan di lapangan	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
5.	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Nagari (HN).	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HN)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat.
6.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan belum tersedia secara	Masih kurangnya produksi benih dan penangkar benih yang bersertifikat	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov

Misi V. : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH Terpilih dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		lengkap		
7.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan dan belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan	Minimnya pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan hasil hutan	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov
8.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kurangnya data informasi kehutanan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak	Data dan informasi di daerah masih baku dan kurang lengkap	Tersedianya dukungan Anggaran APBD pada Dishutprov

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten/Kota

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra SKPD kabupaten/kota, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang akan

mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen LHK	Permasalahan Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019	Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta belum mantapnya kemampuan Negara untuk menjamin hak-hak negara atas hasil hutan kayu	Masih terdapatnya regulasi daerah tentang retribusi yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi	Semakin meningkatnya Kesadaran pengusaha bidang kehutanan untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
2.	Tata kelola hutan :			
	a. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km.	Hasil tata batas kawasan hutan yang telah 5 tahun keatas tidak memiliki tanda batas yang jelas dilapangan.	Tidak adanya alokasi anggaran kementerian kehutanan terhadap kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi untuk pemeliharaan batas luar HP dan HL.
	b. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan	Minimnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan kegiatan RHL (terutama HKM dan HD)	Tersedianya dukungan anggaran APBD pada Dishutprov dan Dana Dekonsentrasi APBN untuk Peningkatan Fungsi dan Daya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen LHK	Permasalahan Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)	Nagari (HN)		Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
5.	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar	Penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan masih belum optimal	Data Lahan Kritis yang belum akurat	Adanya dukungan dana dari APBD dan APBN Kementerian LHK

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan

untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja Tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan.
- b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.
- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

3.3.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Untuk mengakomodir Renstra Kabupaten/Kota Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Maret 2016. Dari hasil musyawarah tersebut diketahui bahwa kabupaten/kota lingkup Provinsi Sumatera Barat telah bersinergi dalam perencanaan dan pembangunan kehutanan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Tujuan Penataan ruang di Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”. Berdasarkan hasil review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 maka

untuk telaahan struktur ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

- a. Rencana Sistem Perkotaan
- b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi
- c. Rencana Jaringan Energi
- d. Rencana Sistem jaringan Telekomunikasi
- e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air
- f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

tidak berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat.

Hasil telaahan terhadap Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya dan Kawasan Budidaya yang memiliki Nilai Strategis yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Dimana dalam arahan tersebut ada rencana pengurangan dan penambahan kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam dan Pelestarian Alam. Sedangkan untuk kawasan budi daya yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Kehutanan adalah pengurangan dan penambahan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan rakyat.

Pengurangan dan penambahan kawasan hutan lindung, kawasan suaka alam dan Pelestarian Alam, Kawasan hutan produksi harus memperhatikan kondisi ekosistem dan daya dukung lingkungan kawasan tersebut. Di samping itu juga dapat memberikan manfaat untuk :

- Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
 - Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan, dan pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
 - Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;
 - Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan;
 - Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya, dan meningkatkan ekspor; atau
 - Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan
- Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Kehutanan lima tahun mendatang akan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan seperti :
- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
 - Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan
 - Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Review terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat 5 Isu strategis yaitu :

- a. Alih Fungsi Lahan
- b. Penurunan Kualitas Hutan
- c. Penurunan Kualitas Air
- d. Penurunan Ketersediaan Air
- e. Penurunan Kualitas Udara

Dari kelima isu tersebut Dinas Kehutanan berperan positif untuk mencegah isu tersebut terjadi. Karena Dinas Kehutanan termasuk SKPD yang berkontribusi dalam pencapaian misi ke 5 yaitu meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Misi ini sangat memperhatikan kepentingan lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renstra Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

- a. *Pemantapan kawasan hutan melalui proses percepatan penyelesaian RTRW Substansi kehutanan dan Penyiapan Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Barat.*
- b. *Meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim melalui upaya mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi jumlah hotspot dan luas areal yang terbakar, koordinasi dan pelaporan hasil inventarisasi dan pemantauan efek gas rumah kaca, penanganan isu-isu terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta percepatan penanganan pengaduan perkara lingkungan hidup dan kehutanan.*
- c. *Meningkatkan pengamanan hutan dan penanganan illegal logging melalui pemantapan koordinasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, patroli dan operasi serta penegakan hukum, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan, serta peningkatan peran serta masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).*
- d. *Melanjutkan program rehabilitasi hutan dan lahan (sipil teknis dan vegetatif), diarahkan kepada peningkatan ketahanan daya dukung*

air dan tanah, utamanya pengelolaan dan operasionalisasi KPHL serta pengelolaan hutan rakyat.

- e. Meningkatkan sumbangan devisa dan PNBP dari hutan produksi melalui optimalisasi produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, HHBK serta ekspor melalui perbaikan perijinan, PHPL, SVLK, penataan industri dan *cluster industries*, pengelolaan dan operasionalisasi KPHP.
- f. Percepatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial sebagai implementasi spirit keberpihakan pengelolaan hutan dengan melibatkan peran masyarakat dengan upaya peningkatan modal sosial dalam mendukung penyelesaian konflik dan hutan adat, peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan menghubungkannya dengan kemitraan.
- g. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Makro dan Pembangunan bidang kehutanan melalui forum koordinasi antara Institusi yang menangani bidang kehutanan ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan akan berupaya mengoptimalkan masing-masing fungsi hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan Sumatera Barat.

Dalam hal ini pengelolaan sumber daya hutan Sumatera Barat di masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai *ultimate beneficiaries pembangunan*. Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, dalam lima tahun ke depan visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah:

**”PEMANTAPAN FUNGSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya.

2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya
2. Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sersuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan
4. Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan.

Sedangkan sasaran pembangunan kehutanan adalah :

1. Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya
2. Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam
3. Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu
4. Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase unit penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	%	0.18	0.42	0.68	1.07	1.52	1.71
			Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	15	20	25	30
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	%	80	81	82	83	84	85
			Optimalisasi	%	80	81	82	83	84	85

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
			PNBP sektor kehutanan							
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat / kemitraan	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18.04	21.21

4.3. Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan tujuan dan sasaran, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan

Visi	Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Misi	1. Mewujudkan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya

	2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam			
	3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan			
	4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtansi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemantapan Kawasan Hutan
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sersuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim

Visi	Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Misi	1. Mewujudkan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya			
	2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam			
	3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan			
	4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Penyediaan bibit dan peningkatan Reha-bilitasi Hutan dan Lahan	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatnya produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	Optimalisasi Peman-faatan Hasil Hutan
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan	Peningkatan kelompok usaha masyarakat komoditas kehutanan	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

Visi	Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Misi	1. Mewujudkan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya			
	2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam			
	3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan			
	4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		hutan melalui pola HTR, HN dan HKm		

V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program, seperti dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dari sepuluh prioritas program prioritas pembangunan daerah yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah prioritas 10 yaitu **Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam**. Untuk mewujudkan Visi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai prioritas 10, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ditargetkan untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja seperti Tabel di bawah ini :

Tabel. 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase penurunan Luas lahan kritis (Ha/Th)	630.695 Ha	0.18	0.42	0.68	1.07	1.52	1.71	619.910 Ha
2.	Persentase jumlah kasus illegal yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	tertangani								
3.	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik api	5	10	15	20	25	30	312 titik api

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)			
							TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	2 02 2 02 01 23	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya	100 %	100 %	398.73	100 %	1,037.62	100 %	1,193.20	100 %	1,288.66	100 %	1,392.00	100 %	1,502.90	100 %	6.813.009	DINAS KEHUTANAN	Prov. Sumatera Barat			
			2 02 2 02 01 23 01	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Terpeliharanya batas kawasan hutan	70 km	188.46	60 km	188.46	60 km	216.00	60 km	233.28	60 km	252.00	60 km	272.00						1,350.198		
			2 02 2 02 01 23 02	Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	2 lok	45.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.100	
			2 02 2 02 01 23 03	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya	13 kab/kota	165.17	10 UPTD/KPH	165.17	10 UPTD/KPH	216.00	10 UPTD/KPH	233.28	10 UPTD/KPH	252.00	10 UPTD/KPH	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	272.00	1,303.616	
			2 02 2 02 01 23 04	Pembuatan Petak Ukur Permanen	Terbangunnya petak ukur permanen	-	-	42 Petak	479.07	42 Petak	540.00	42 Petak	583.20	42 Petak	630.00	42 Petak	680.24	680.24	680.24	680.24	680.24	680.24	680.24	2,912.511	
2 02 2 02 01 23 05	Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Teridentifikasi usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat	-	-	10 UPTD/KPH	204.82	10 UPTD/KPH	221.20	10 UPTD/KPH	238.90	10 UPTD/KPH	258.00	10 UPTD/KPH	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66	278.66	1,201.584				
Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	1 08 2 02 01 17	Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	100 %	100 %	997.500	100 %	1,925.00	100 %	3,817.05	100 %	4,156.22	100 %	4,625.95	100 %	4,928.95	100 %	20,350.670		Prov. Sumatera Barat			
			1 08 2 02 01 17 38	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prepresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	6 Lap	300.00	6 Lap	600.00	6 Lap	702.00	6 Lap	758.16	6 Lap	818.80	6 Lap	884.32	884.32	884.32	884.32	884.32	884.32	4,063.280		
			1 08 2 02 01 17 39	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1 kab/kota	100.00	1 Lok	173.50	1 Lok	190.85	1 Lok	209.90	1 Lok	230.90	1 Lok	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	254.02	1,159.170		
			1 08 2 02 01 17 40	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	4 Lok	100.00	4 Lok	100.00	8 Lok	270.00	8 Lok	291.60	8 Lok	314.93	8 Lok	340.12	340.12	340.12	340.12	340.12	340.12	1,416.650		
			1 08 2 02 01 17 41	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Terlaksananya Penguatan Lembaga PPHN serta Sosialisasi Perda peran Serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan	90 orang	272.50	90 orang	726.50	90 orang	744.40	90 orang	804.00	90 orang	868.32	90 orang	937.80	937.80	937.80	937.80	937.80	937.80	937.80	4,353.520	
			1 08 2 02 01 17 44	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan	1 Lap	150.00	1 Lap	200.00	1 Lap	247.80	1 Lap	267.60	1 Lap	289.00	1 Lap	312.12	312.12	312.12	312.12	312.12	312.12	312.12	1,466.520	
			1 08 2 02 01 17 45	Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPH	5 Lap	75.00	5 Lap	125.00	5 Lap	162.00	5 Lap	174.96	5 Lap	189.00	5 Lap	204.07	204.07	204.07	204.07	204.07	204.07	204.07	930.030	
			1 08 2 02 01 17	Identifikasi, Inventarisasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem esensial di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	10 Lokasi	300.00	10 Lokasi	330.00	10 Lokasi	363.00	10 Lokasi	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	1,392.300	
			1 08 2 02 01 17	Identifikasi dan pengendalian pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	Teridentifikasinya potensi pemanfaatan daerah penyangga di Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	10 Lokasi	300.00	10 Lokasi	330.00	10 Lokasi	363.00	10 Lokasi	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	1,392.300	
			1 08 2 02 01 17	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem esensial di Prov. Sumatera Barat	-	-	-	-	10 Lokasi	300.00	10 Lokasi	330.00	10 Lokasi	363.00	10 Lokasi	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	399.30	1,392.300	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)
							TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)				
			1 08 2 02 01 17	Pengembangan dan Pembentukan Ekosistem Esensial	Terfasilitasinya Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial					10 Lokasi	300.00	10 Lokasi	330.00	10 Lokasi	363.00	10 Lokasi	399.30					
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	1 08 2 02 01 22	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik panas	5 %	253.17	10 %	600.00	15 %	660.00	20 %	726.00	25 %	798.60	30 %	878.46	312 titik panas	3,916.230		Prov. Sumatera Barat
		Persentase penurunan Luas Lahan Kritis	2 02 2 02 01 16	Rehabilitasi Hutan dan lahan	Persentase penurunan Luas Lahan Kritis	630,695 Ha	0.18 %	513.38	0.42 %	676.13	0.68 %	735.83	1.07 %	806.16	1.52 %	883.28	1.71 %	967.83	619,910 Ha	4,582.607		Prov. Sumatera Barat
			2 02 2 02 01 16 04	- Pembuatan Bibit/Benh Tanaman Hutan	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	200,000 Btg	288.38	300,000 Btg	422.20	300,000 Btg	432.00	300,000 Btg	475.20	300,000 Btg	522.72	300,000 Btg	575.00		2,715.493			
			2 02 2 02 01 16 05	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	13 Kab/kota	125.00	10 UPTD/KPH	125.00	10 UPTD/KPH	162.00	10 UPTD/KPH	174.96	10 UPTD/KPH	188.96	10 UPTD/KPH	204.07		979.990			
			2 02 2 02 01 16 06	Konservasi Sumber Daya Genetik	Terselenggaranya sumber daya genetik tanaman hutan jabon	5 Ha	100.00	5 Ha	128.93	5 Ha	141.83	5 Ha	156.00	5 Ha	171.60	5 Ha	188.76		887.124			
			1 08 2 02 01 27	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase penurunan Luas Lahan Kritis	630,695 Ha	0.18 %	4,871.67	0.42 %	1,544.58	0.68 %	2,355.00	1.07 %	2,555.94	1.52 %	3,132.70	1.71 %	4,424.81	619,910 Ha	18,884.702		Prov. Sumatera Barat
			1 08 2 02 01 27 03	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	Terehabilitasinya lahan kritis di daerah penyangga Hutan Desa/HKm	65 Ha	250.00	166 Ha	530.00	180 Ha	1,080.00	194 Ha	1,166.40	269 Ha	1,618.20	462 Ha	2,774.02		7,418.620			
			1 08 2 02 01 27 10	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	Terbangunnya bangunan konservasi tanah	2 Unit	90.00	2 Unit	100.00	2 Unit	108.00	2 Unit	116.64	2 Unit	125.97	2 Unit	136.05		676.660			
			1 08 2 02 01 27 11	Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh UPTD	18 Kab/kota	100.00	17 Lokasi	370.00	17 Lokasi	407.00	17 Lokasi	447.70	17 Lokasi	492.47	17 Lokasi	541.72		2,358.890			
			1 08 2 02 01 27 12	Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan DAS	4 Judul	100.00	18 Lokasi	200.00	18 Lokasi	220.00	18 Lokasi	242.00	18 Lokasi	266.20	18 Lokasi	292.82		1,321.020			
			1 08 2 02 01 27 13	Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPH	Tersedianya dokumen rancangan Kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan Rehabilitasi DAS oleh pemegang Izin	2 Judul	75.00	10 Unit	344.58	10 Unit	540.00	10 Unit	583.20	10 Unit	629.86	10 Unit	680.20		2,852.844			
			1 08 2 02 01 27 14	Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPH (DAK)	Terlaksananya penanaman Rotan dan Pembangunan Bank Buah	55 Ha	596.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
				Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK dan Pendukung)	Terlaksananya pembangunan hutan tanaman Jabon dan Pemeliharaan I Tanaman Jabon pada Blok Pemanfaatan KPH	95 Ha	1,345.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
				Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPH (DAK + Pendukung)	Terlaksananya pengayaan hutan lindung dan reboisasi pengayaan lanjutan pada wilayah kelola KPH	160 Ha	1,344.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
				Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPH (DAK)	Tersedianya sarana prasarana KPH	122 Unit	969.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan	Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK	2 02 2 02 01 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK	76 %	80 %	125.00	81 %	125.00	82 %	135.00	83 %	145.80	84 %	157.46	85 %	170.06	85 %	858.320		Prov. Sumatera Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)
							TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)				
	kayu dan hasil hutan non kayu		2 02 2 02 01 15 02	- Optimalisasi PNPB	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam		3 Lap	125.00	3 Lap	125.00	3 Lap	135.00	3 Lap	145.80	3 Lap	157.46	3 Lap	170.06		858.320		
		Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	2 02 2 02 01 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	76 %	80 %	925.00	81 %	1,540.00	82 %	2,081.20	83 %	2,272.80	84 %	2,487.33	85 %	2,716.73	85 %	12,023.064		Prov. Sumatera Barat
			2 02 2 02 01 15 01	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu		1 Lap	75.00	1 Lap	75.00	1 Lap	81.00	1 Lap	87.48	1 Lap	94.48	1 Lap	102.03		514.990		
			2 02 2 02 01 15 03	- Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman		3 Lap	125.00	3 Lap	125.00	3 Lap	135.00	3 Lap	145.80	3 Lap	157.46	3 Lap	170.06		858.324		
			2 02 2 02 01 15 04	- Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan		1 Lap	125.00	1 Lap	115.00	1 Lap	124.20	1 Lap	134.14	1 Lap	150.00	1 Lap	162.00		810.340		
			2 02 2 02 01 15 06	- Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)	Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan		10 Kelp	450.00	10 Kelp	850.00	10 Kelp	935.00	10 Kelp	1,028.50	10 Kelp	1,131.35	10 Kelp	1,244.50		5,639.350		
			2 02 2 02 01 15 06	- Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah KPH	Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH		2 lok	100.00	2 lok	200.00	2 lok	270.00	2 lok	291.60	2 lok	314.90	2 lok	340.12		1,516.620		
			2 02 2 02 01 15 08	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH	Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH		3 lok	50.00	3 lok	175.00	3 lok	320.00	3 lok	352.00	3 lok	387.20	3 lok	425.92		1,710.120		
			2 02 2 02 01 15	- Pengembangan Agroekowisata Kehutanan	Terlaksananya pengembangan kawasan agroekowisata bidang kehutanan		-	-	-	-	1 lok	108.00	1 lok	116.64	1 lok	125.97	1 lok	136.05		#VALUE!		
				- Pengembangan Kemitraan Kehutanan dalam Wilayah KPH	Jumlah unit kemitraan		-	-	-	-	4 Unit	108.00	4 Unit	116.64	4 Unit	125.97	4 Unit	136.05				
Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Peningkatan Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ke mitraan	2 02 2 02 01 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	33,712 Ha	5.32 %	463.45	8.50 %	1,230.10	11.68 %	2,082.00	14.86 %	2,251.86	18.03 %	2,435.63	21.21 %	2,634.50	333,712 Ha	11,097.538		Prov. Sumatera Barat
			2 02 2 02 01 20 01	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	Terlaksananya Musrenbanghuta, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota		19 kab/ kota	88.45	10 UPTD/ KPH	118.10	10 UPTD/ KPH	135.00	10 UPTD/ KPH	145.80	10 UPTD/ KPH	157.46	10 UPTD/ KPH	170.06		814.868		
			2 02 2 02 01 20 07	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan		50 orang	100.00	120 orang	200.00	200 Org	432.00	200 Org	466.56	200 Org	503.88	200 Org	544.20		2,246.640		
			2 02 2 02 01 20 08	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan	Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)		17 Kelp	175.00	20 Kelp	637.00	50 Kelp	594.00	50 Kelp	641.52	50 Kelp	692.84	50 Kelp	748.27		3,488.630		
			2 02 2 02 01 20 09	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)		60 orang	50.00	100 orang	125.00	100 Org	216.00	100 Org	233.28	100 Org	251.94	100 Org	272.10		1,148.320		
			2 02 2 02 01 20 11	- Pengembangan Hutan Mangrove	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove		6 kali	50.00	6 kali	150.00	6 kali	165.00	6 kali	181.50	6 kali	199.65	6 kali	219.62		965.770		
			2 02 2 02 01 20 12	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat		-	-	-	-	220 Org	540.00	220 Org	583.20	220 Org	629.86	220 Org	680.25		2,433.310		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)
							TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)			TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)
			1 08 2 02 01 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi sumber Daya	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/kemitraan	33,712 Ha	5.32 %	277.58	8.50 %	679.07	11.68 %	719.50	14.86 %	777.00	18.03 %	839.16	21.21 %	906.30	333,712 %	4,198.604	Prov. Sumatera Barat	
			1 08 2 02 01 19 01	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	Terlaksananya pengembangan website dan sistem informasi kehutanan	19 kab/kota	103.49	4 Lap	250.00	4 Lap	270.00	4 Lap	291.60	4 Lap	314.93	4 Lap	340.12		1,570.142			
			1 08 2 02 01 19 02	- Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan	14 Kali	82.85	10 UPTD/ KPH	162.93	10 UPTD/ KPH	179.50	10 UPTD/ KPH	193.80	10 UPTD/ KPH	209.30	10 UPTD/ KPH	226.06		1,054.446			
			1 08 2 02 01 19 03	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Terlaksananya implementasi ISO 900:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	5 Lap	91.23	3 Lap	266.14	3 Lap	270.00	3 Lap	291.60	3 Lap	314.93	3 Lap	340.12		1,574.016			
			2 02 2 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1,760.74	100 %	1,372.25	100 %	3,532.80	100 %	3,887.20	100 %	4,275.73	100 %	4,703.52	100.00 %	19,532.239	Prov. Sumatera Barat	
			2 02 2 02 01 01 01	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat/UPTD.	12 Bulan	40.00	12 Bulan	40.00	12 Bulan	90.00	12 Bulan	100.00	12 Bulan	110.00	12 Bulan	121.00		501.000			
			2 02 2 02 01 01 02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet	12 Bulan	325.60	12 Bulan	325.60	12 Bulan	725.60	12 Bulan	798.20	12 Bulan	878.00	12 Bulan	965.80		4,018.800			
			2 02 2 02 01 01 05	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terpenuhiya pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan	12 Bulan	1.10	12 Bulan	1.10	12 Bulan	5.00	12 Bulan	5.50	12 Bulan	6.05	12 Bulan	6.70		25.450			
			2 02 2 02 01 01 08	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	210.52	12 Bulan	224.87	12 Bulan	850.50	12 Bulan	935.60	12 Bulan	1,029.10	12 Bulan	1,132.00		4,382.590			
			2 02 2 02 01 01 10	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	1 Thn	83.00	1 Thn	90.00	1 Thn	350.00	1 Thn	385.00	1 Thn	423.50	1 Thn	465.85		1,797.350			
			2 02 2 02 01 01 11	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD untuk Dinas dan UPTD	1 Thn	40.00	1 Thn	40.00	1 Thn	200.00	1 Thn	220.00	1 Thn	242.00	1 Thn	266.20		1,008.200			
			2 02 2 02 01 01 12	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.00	12 Bulan	12.00	12 Bulan	100.00	12 Bulan	110.00	12 Bulan	121.00	12 Bulan	133.10		486.100			
			2 02 2 02 01 01 13	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	49 Unit	544.85	20 Unit	100.00	35 Unit	265.00	35 Unit	291.50	35 Unit	320.60	35 Unit	352.70		1,874.650			
			2 02 2 02 01 01 15	- Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan	12 Bulan	12.00	12 Bulan	30.00	12 Bulan	33.00	12 Bulan	36.30	12 Bulan	39.93	12 Bulan	43.92		195.150			
			2 02 2 02 01 01 17	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan	10.00	12 Bulan	10.00	12 Bulan	15.00	12 Bulan	16.50	12 Bulan	18.15	12 Bulan	20.00		89.650			
			2 02 2 02 01 01 18	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	12 Bulan	200.00	12 Bulan	200.00	12 Bulan	250.00	12 Bulan	275.00	12 Bulan	302.50	12 Bulan	332.75		1,560.250			
			2 02 2 02 01 01 22	- Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	12 Bulan	25.15	12 Bulan	25.15	12 Bulan	25.20	12 Bulan	27.70	12 Bulan	30.40	12 Bulan	33.50		167.105			
			2 02 2 02 01 01 24	- Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya makan dan minum untuk piket senjata api dan pengamanan kantor	12 Bulan	233.52	12 Bulan	248.52	12 Bulan	553.50	12 Bulan	608.90	12 Bulan	669.80	12 Bulan	736.80		3,051.044			
			2 02 2 02 01 01 25	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Tersedianya Jasa Dokumentasi dan Publikasi	12 Bulan	10.00	12 Bulan	10.00	12 Bulan	20.00	12 Bulan	22.00	12 Bulan	24.20	12 Bulan	26.60		112.800			
			2 02 2 02 01 01 26	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya jasa pembinaan mental dan fisik aparatur : instruktur senam, pembacaan al quran, Ustadz	12 Bulan	15.00	1 Thn	15.00	1 Thn	50.00	1 Thn	55.00	1 Thn	60.50	1 Thn	66.60		262.100			
			2 02 2 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	5,272.54	100 %	1,064.95	100 %	1,875.20	100 %	2,636.72	100 %	2,577.78	100 %	1,869.23	100.00 %	15,296.420	Padang	
			2 02 2 02 01 02 03	- Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	6 Unit	2,533.70	-	-	1 Unit	150.00	2 Unit	642.00	1.00 Unit	398.54	-	-		3,724.240			
			2 02 2 02 01 02 05	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat dan roda dua	6 Unit	1,407.00	-	-	1 Unit	400.00	1 Unit	450.00	1 Unit	480.00	-	-		2,737.000			
			2 02 2 02 01 02 10	- Pengadaan Meubelair	Terlaksananya pengadaan meubelair	72 Unit	122.75	72 Unit	122.75	72 Unit	195.00	72 Unit	214.50	72 Unit	236.00	72 Unit	259.60		1,150.600			
			2 02 2 02 01 02 15	- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	15 Unit	275.50	11 Unit	275.50	5 Unit	130.00	9 Unit	230.00	9 Unit	253.00	9 Thn	278.30		1,442.300			
			2 02 2 02 01 02 16	- Pengadaan peralatan studio, alat komunikasi dan informasi	Terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi dan informasi	10 Unit	316.90	-	-	1 Unit	150.00	1 Unit	165.00	1 Unit	181.50	1 Unit	199.65		1,013.050			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2016		2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)		
							TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)	TARGET KINERJA	Rp. (x Juta)				
			2.02.2.02.01.02.20	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas		6 Unit	196.00	2 Unit	196.00	2 Unit	215.60	2 Unit	237.16	2 Unit	260.87	2 Thn	287.00		1,392.630		
			2.02.2.02.01.02.21	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya perbaikan sarana prasarana mushala, jendela dan atap gedung		3 Unit	67.83	3 Unit	67.83	3 Unit	74.60	3 Unit	82.06	3 Unit	90.27	3 Thn	99.30		481.890		
			2.02.2.02.01.02.23	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional		12 Bulan	178.51	12 Bulan	178.52	12 Bulan	250.00	12 Bulan	275.00	12 Bulan	302.50	12 Thn	332.75		1,517.280		
			2.02.2.02.01.02.25	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		53 Unit	22.60	53 Unit	22.60	53 Unit	50.00	53 Unit	55.00	53 Unit	60.50	53 Thn	66.55		277.250		
			2.02.2.02.01.02.27	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi		39 Unit	21.75	39 Unit	21.75	39 Unit	35.00	39 Unit	38.50	39 Unit	42.35	39 Thn	46.60		205.950		
			2.02.2.02.01.02.28	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor		1 Tahun	10.00	6 Bulan	10.00	6 Bulan	25.00	6 Bulan	27.50	6 Bulan	30.25	6 Thn	33.28		136.030		
			2.02.2.02.01.02.29	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset		12 Bulan	120.00	12 Bulan	170.00	12 Bulan	200.00	12 Bulan	220.00	12 Bulan	242.00	12 Thn	266.20		1,218.200		
			2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100 %	100 %	83.16	100 %	83.16	100 %	297.00	100 %	326.70	100 %	359.40	100 %	395.30	100.00 %	1,544.720		Padang
			2.02.2.02.01.03	1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		154 orang	83.16	154 orang	83.16	154 Org	297.00	154 Org	326.70	154 Org	359.40	154 Thn	395.30		1,544.720		
			2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat	100 %	100 %	106.36	100 %	175.00	100 %	200.00	100 %	220.00	100 %	242.00	100 %	266.20	100.00 %	1,209.555		Prov. Sumatera Barat
			2.02.2.02.01.05	1 - Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan Perundang-undangan		6 Kali	106.36	6 Kali	175.00	6 Kali	200.00	6 Kali	220.00	6 Kali	242.00	6 Kali	266.20		1,209.555		
			2.02.2.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100 %	100 %	315.53	100 %	447.24	100 %	547.95	100 %	602.75	100 %	663.55	100 %	729.30	100.00 %	3,306.314		Padang
			2.02.2.02.01.06.01	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan		5 Dok	20.25	5 Dok	25.00	5 Dok	27.50	5 Dok	30.25	5 Dok	33.80	5 Thn	36.60		173.995		
			2.02.2.02.01.06.03	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra		6 Dok	76.86	6 Dok	40.00	6 Dok	100.00	6 Dok	110.00	6 Dok	121.00	6 Thn	133.10		580.964		
			2.02.2.02.01.06.05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran		12 Bulan	218.42	12 Bulan	382.24	12 Bulan	420.45	12 Bulan	462.50	12 Bulan	508.75	12 Thn	559.60		2,551.955		
Jumlah Anggaran APBD								16,363.79		12,500.00		20,231.73		22,653.81		24,770.57		27,094.09		123,613.991		











MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

- VISI : Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
MISI : 1. Mewujudkan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya
2. Meningkatkan Fungsi dan Daya Dukung Hutan dan Lahan untuk Optimalisasi Fungsi Ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam
3. Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data capaian awal tahun	TARGET KINERJA					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
					TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Memberikan Kepastian dalam Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	$\frac{\sum \text{luas pemanfaatan dan penggunaan kaw. hutan yg sesuai dgn perizinannya}}{\sum \text{luaskawasan hutan yang dibebani izin}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase jumlah kasus illegal logging yang tertangani	$\frac{\sum \text{Kasus illegal logging yang tertangani}}{\sum \text{Kasus illegal logging}} \times 100 \%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	$\frac{(\sum \text{Titik hotspot pada tahun (n-1)}) - (\sum \text{Titik hotspot pada tahun (n)})}{(\sum \text{Titik hotspot pada tahun (n-1)})} \times 100\%$	424 Titik panas	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %
		Persentase penurunan Luas Lahan Kritis	$\frac{0,8 \times \text{Realiasi penanam lahan kritis 5 tahun sebelumnya}}{\text{Luas lahan kritis}} \times 100 \%$	630,695 Ha	0.18 %	0.42 %	0.68 %	1.07 %	1.52 %	1.71 %
			Data realisasi penanaman Tahun 2011 1,400 Ha Tahun 2012 1,895 Ha Tahun 2013 2,079 Ha Tahun 2014 3,071 Ha Tahun 2015 3,551 Ha Tahun 2016 1,400 Ha Luas Lahan Kritis 630,695 Ha		629,560 Ha	628,046 Ha	626,406 Ha	623,947 Ha	621,108 Ha	619,910 Ha
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Peningkatan produksi dan pendapatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Optimalisasi PNPB Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK	$\frac{\sum \text{realisasi penerimaan negara sektor kehutanan}}{\sum \text{rencana penerimaan negara sektor kehutanan}} \times 100\%$	76 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
		Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	$\frac{\sum \text{realisasi produksi HHK dan HHBK}}{\sum \text{rencana produksi HHK dan HHBK}} \times 100\%$	76 %	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan	Peningkatan Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	$\frac{\text{Luas hutan yang dikelola (n-1)} + \text{luas hutan yang dikelola (n)}}{\text{Luas kawasan Hutan (HP + HL)}} \times 100 \%$ Ket : Luas kawasan hutan (HP + HL) 1,573,119 Ha	33,712 Ha	5.32 % 83,712 Ha	8.50 % 133,712 Ha	11.68 % 183,712 Ha	14.86 % 233,712 Ha	18.03 % 283,712 Ha	21.21 % 333,712 Ha

